



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 188/237/HK/410.020.3/2023

TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kehandalan dan keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, diperlukan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, sehingga perlu dibentuk Tim Audit Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
 11. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Inspektorat Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 41);
 12. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendali Teknis;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
 - 1) memberikan penugasan audit kepada Tim;
 - 2) mempertanggungjawabkan hasil maupun seluruh kegiatan audit.
- b. Wakil Penanggung Jawab
 - 1) memberikan *quality assurance* atas hasil audit;
 - 2) melakukan reviu terhadap hasil supervisi pelaksanaan audit dari Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
 - 3) melakukan reviu terhadap konsep laporan hasil audit.
- c. Pengendali Teknis
 - 1) menyiapkan susunan tim audit;
 - 2) melakukan perencanaan audit;
 - 3) menyusun program kerja audit;
 - 4) memberikan arahan teknis pelaksanaan audit kepada tim dengan memperhatikan isu dan perkembangan teknologi yang relevan dengan kondisi perangkat daerah dan sektor yang akan di audit
 - 5) mengendalikan pelaksanaan kegiatan audit;
 - 6) melakukan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan audit.
- d. Ketua Tim
 - 1) menentukan objek, ruang lingkup dan Perangkat Daerah yang akan di audit;

- 2) menyusun langkah kerja audit sesuai program kerja audit;
- 3) menyampaikan tujuan, latar belakang dan dasar pelaksanaan audit kepada Perangkat Daerah yang akan di audit melalui *entry briefing*;
- 4) memberikan pengarahan dan pengawasan kepada anggota tim;
- 5) melakukan reviu pelaksanaan kegiatan audit dan penyusunan kertas kerja audit;
- 6) menyusun simpulan audit;
- 7) Mengkomunikasikan hasil audit kepada Perangkat Daerah;
- 8) Menyusun konsep laporan hasil audit.

e. Anggota

- 1) melaksanakan audit sesuai penugasan dan langkah kerja;
- 2) melaksanakan pengumpulan data dan dokumen yang relevan dari Perangkat Daerah yang di audit;
- 3) mengevaluasi bukti yang ditemukan didalam proses audit secara objektif untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan objek yang di audit dengan kriteria dan/atau standar yang ditetapkan;
- 4) menyusun kertas kerja audit dan menyusun simpulan audit;
- 5) membantu ketua tim menyusun konsep laporan hasil audit.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

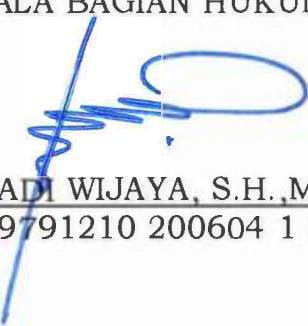
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 188/237/HK/410.020.3/2023
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

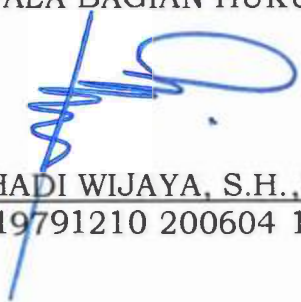
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah Kota Blitar.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar.
3.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Woilayah II Inspektorat Daerah Kota Blitar.
4.	Ketua Tim	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Blitar (SISWAHONO, ST).
5.	Anggota	a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (IMAM MUSLIEH, ST); b. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (DIAN YUDISTIANTONO, SE); c. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA, S.Kom, MM); d. Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, ST); e. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AYU KARDINA SUKMAWATI, S.Kom).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008